



WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 28 Juni 2021

Kepada :

Nomor : 443/SE. 088 -BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengaturan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah/
Kepala Unit Kerja;
2. Direktur Utama Badan Usaha
Milik Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung

di-

B A N D U N G

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Dease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* serta mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di wilayah Bandung Raya dimana Kota Bandung masuk pada label kewaspadaan resiko tinggi.

Mengingat perkembangan situasi pandemi *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka perlu kiranya dilakukan penyesuaian kembali kegiatan dan sistem kerja sebagai berikut :

1. Perkantoran di Lingkungan Balai Kota diberlakukan Pembatasan Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran melalui pengaturan bekerja dari rumah atau *work from home (WFH)* bagi seluruh ASN dan Non ASN, dengan menutup sementara seluruh aktivitas di Lingkungan Balai Kota Bandung.
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Direktur Utama BUMD yang berkantor di luar Lingkungan Balai Kota, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Memberlakukan Pembatasan Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran melalui WFH 75 % dari jumlah ASN dan Non ASN;
 - b. Apabila jumlah ASN dan Non ASN yang terpapar Covid-19 tinggi, maka dapat memberlakukan Pembatasan Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran melalui WFH bagi seluruh ASN dan Non ASN (100%) dan menutup sementara aktivitas di lingkungan kerja masing-masing.
3. Pada saat pengaturan WFH Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja dan Direktur Utama BUMD agar melakukan langkah-langkah pengaturan strategis, efektif serta produktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik;

4. Selama melaksanakan WFH, ASN dan Non ASN Kota Bandung Tidak diperkenankan melakukan aktifitas di luar rumah selama jam kerja;
5. Seluruh ASN wajib melaporkan aktifitas kinerja dan kehadiran melalui E-RK atau Mang Bagja, sebagai dasar perhitungan dan pemberian TPP;
6. Surat Edaran ini mulai berlaku dari **tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021** dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
4. Yth. Sdr. Kapolrestabes Bandung;
5. Yth. Sdr. Komandan Kodim 0618/BS Bandung;
6. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung.